



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 415/UN27/HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 134.5/UN27/HK/2023 TENTANG PENGENDALI KUALITAS
PENGADAAN JASA KEBERSIHAN SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dekan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Nomor 235/UN27.21/KP.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 tanggal 20 Maret 2023 hal Permohonan Perubahan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan pada Lampiran Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 134.5/UN27/HK/2023 tentang Pengendali Kualitas Pengadaan Jasa Kebersihan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 134.5/UN27/HK/2023 tentang Pengendali Kualitas Pengadaan Jasa Kebersihan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret";

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;
10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : 1. Surat Dekan Sekolah Vokasi Nomor 235/UN27.21/KP/2023 tanggal 20 Maret 2023 hal Permohonan Perubahan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret;

2. Surat Plt. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor 65/UN27.53/PL.00.01/2023 tanggal 27 Maret 2023 hal Permohonan Keputusan Rektor tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 134.5/UN27/HK/2023 tentang Pengendali Kualitas Pengadaan Jasa Kebersihan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 134.5/UN27/HK/2023 TENTANG PENGENDALI KUALITAS PENGADAAN JASA KEBERSIHAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Akbar Imami, NIK 1997032620200801, Tenaga Kependidikan pada Sekolah Vokasi sebagai Ketua merangkap Anggota dalam Tim Pengendali Kualitas Pengadaan Jasa Kebersihan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

KEDUA : Mengangkat dan menugaskan Sdr. Krisna Adi Pamungkas, NIK 1996080620200801, Tenaga Kependidikan pada Sekolah Vokasi sebagai Ketua merangkap Anggota dalam Tim Pengendali Kualitas Pengadaan Jasa Kebersihan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 134.5/UN27/HK/2023 tentang Pengendali Kualitas Pengadaan Jasa Kebersihan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023 masih tetap berlaku kecuali yang diadakan perubahan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 April 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi;
2. Direktur Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset;
3. Dekan Sekolah Vokasi;
4. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
5. Kepala UPT Remunerasi; dan
6. Sdr. Abdul Aziz (selaku Pejabat Pembuat Komitmen).

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

